



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 615/A-SERT/X/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Rimba Mutiara Kusuma  
b. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada 3-5, Komplek Duta Merlin Blok A-48, Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat  
c. Lokasi Pabrik : Jl. Industri Raya III Blok AB No.06 Jatake Industrial Estate - Tangerang  
d. Kegiatan : Penilikian Ke-3  
e. Kepemilikan S-Legalitas :  
- Nomor : SLK.18/ASERT/LPVI-001-IDN  
- Masa Berlaku : 23 November 2022 s/d 22 November 2028  
f. Ruang Lingkup : PB untuk Kegiatan Usaha Industri dengan Kapasitas 6.300m<sup>3</sup>/Tahun, Nilai Investasi Rp.10.962.091.450,-  
g. Pelaksanaan : 15 s/d 17 September 2025  
h. Hasil Keputusan Penilikian Ke-3 :  
a) Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.2 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)  
b) Status S-Legalitas PT Rimba Mutiara Kusuma dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 3 Oktober 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 013/ASERT-VLHH/Kpts/PnIk/X/2025**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI (PBUI) TERHADAP PT RIMBA MUTIARA KUSUMA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN SELAKU PEMEGANG NIB 8120310101824 TANGGAL 12 NOVEMBER 2018, KAPASITAS PRODUKSI 6.300 m<sup>3</sup>/TAHUN, NILAI INVESTASI Rp10.962.091.450,-**

- Menimbang :
1. Bahwa PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Rimba Mutiara Kusuma pada tanggal 23 November 2022 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.18/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 22 November 2028;
  2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
  3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Rimba Mutiara Kusuma telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 470/ASERT-RMK/VLK/IX/2022 tanggal 19 September 2022;
  4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Rimba Mutiara Kusuma dinyatakan "**memenuhi**" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
  5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri terhadap PT Rimba Mutiara Kusuma.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;
  5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
  6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI);
  7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
  8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  9. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.



**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI PADA PT RIMBA MUTIARA KUSUMA.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Rimba Mutiara Kusuma pada tanggal 23 November 2022 Nomor : SLK.18/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2028 dinyatakan "**Terpelihara dan Berlanjut**";
- KEDUA : Penilikan Ke-4 akan dilaksanakan pada tahun 2026, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Rimba Mutiara Kusuma;
- KEEMPAT : PT Rimba Mutiara Kusuma berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 2 Oktober 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Kasubdit Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-3 S-LEGALITAS**  
**Nomor : SLK.18/ASERT/LPVI-001-IDN**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Tangerang Barat-  
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023,  
tanggal 4 April 2023
  - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Ahmad
7. Tim Auditor :
  1. Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)
  2. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
  1. Ir. Ahmad
  2. Dr. Ir. Lukman Yunus

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : PT Rimba Mutiara Kusuma
2. Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada 3-5, Komplek Duta Merlin Blok A-48, Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat.
- Lokasi Pabrik : Jl. Industri Raya III Blok AB No. 06 Jatake Industrial Estate – Tangerang.
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - Penerbit : Keputusan Gubernur Banten
  - Nomor : 530/071-Perindag/SK.IP/I/2013
  - Tanggal : 11 Januari 2013



5. Produk dan Kapasitas Izin :  
- KBLI : Industri Furniture dari Kayu (31001) dan Industri Panel Kayu Lainnya (16213)  
- Nilai Investasi : Rp.10.962.091.450,-
6. Nomor Induk Berusaha (NIB) :  
- Nomor : 8120310101824  
- Tanggal : 12 Nopember 2018
7. Akte Pendirian Perusahaan :  
- Notaris : Benni Kristianto, S.H.  
- Nomor : 194  
- Tanggal : 23 Juli 1986
8. Akte Perubahan Terakhir :  
- Notaris : Surjadi S.H., M.KN., M.M., M.H.  
- Nomor : 67  
- Tanggal : 16 Oktober 2023
9. Susunan Pemegang Saham :  
- PT Zamrud Indah Persada : 64.490 lembar saham  
- PT Lintas Sejahtera Langgeng: 2.400 lembar saham
10. Pengurus Perseroan Terbatas :  
- Komisaris : Sinarman Jonatan  
- Direktur Utama : Drs. Soenardi Winarto  
- Direktur : Drs. Sutardi
11. Nama MR : Pardjijo Adji S
12. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :  
- Nomor : SLK.18/ASERT/LPVI-001-IDN  
- Masa Berlaku : 23 November 2022 s.d 22 November 2028

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 15 September 2025
- Tempat : Kantor PT Rimba Mutiara Kusuma
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Rimba Mutiara Kusuma;
  - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;



- c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
- d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh audit;
- e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

## 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Selasa, 16 September 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Rimba Mutiara Kusuma
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
  - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

## 3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Rabu, 17 September 2025
- Tempat : Kantor PT Rimba Mutiara Kusuma
- Ringkasan Catatan :
  - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
  - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh audit;
  - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada audit untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
  - d) Penandatangan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

## 4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Kamis, 2 Oktober 2025
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
  - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Rimba Mutiara Kusuma dinilai "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk norma penilaian yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-3 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
  - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT Rimba Mutiara Kusuma, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".



#### IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Eksportir/Importir\*) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2/2/3/4/5\*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Verifier Tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada PBUI adalah sebagai berikut :

##### PRINSIP 1 :

##### **Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 8120310101824 tanggal 12 Nopember 2018 yang telah mengalami perubahan ke-1 pada tanggal 5 Nopember 2021. Beberapa informasi dalam dokumen NIB diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : PT Rimba Mutiara Kusuma Jl. Gajah Mada No. 3-5, Komplek Duta Merlin Blok A-</li> <li>b. Alamat Kantor : 48 Petojo Utara Gambir, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta</li> <li>c. Status Penanaman Modal : PMDN</li> <li>d. Kode dan Nama KLBI : Industri Furniture dari Kayu (31001) dan Industri Panel Kayu Lainnya (16213)</li> <li>e. Lokasi Usaha : Jl. Industri Raya III Blok AB No. 06 Jatake Industrial Estate – Tangerang</li> </ul> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB dan akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Rimba Mutiara Kusuma telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 8120310101824 tanggal 12 Nopember 2018 dengan identitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor KBLI : Industri Furniture dari Kayu (31001) dan Industri Panel Kayu Lainnya (16213)</li> <li>b. Lokasi Usaha : Jl. Industri Raya III Blok AB No. 06 Jatake Industrial Estate – Tangerang</li> </ul> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan industri Furniture dan Panel Kayu dan telah sesuai dengan KBLI pada NIB yaitu Industri Furniture dari Kayu (31001) dan Industri Panel Kayu Lainnya (16213)</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor : 01.329.803.9-029.000</li> <li>b. Nama : PT Rimba Mutiara Kusuma Jl. Gajah Mada 3-5, Komplek Duta Merlin Blok A-48, Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat DKI Jakarta Raya – 10130</li> <li>c. Alamat</li> </ul>



		NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP dokumen lainnya diantaranya PEB yang menunjukkan bahwa NPWP dimaksud aktif dan terdaftar sedangkan dalam dokumen NIB tidak terdapat informasi NPWP
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rimba Mutiara Kusuma telah memiliki dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata Kabupaten Tangerang dengan Nomor: 530/157-Industri, tanggal 13 Februari 2007 yang dilengkapi dengan dokumen Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, dengan jenis usaha industri telah sesuai dengan akta dan NIB perusahaan yaitu Industri Furniture dari Kayu – KBLI 31001 dan Industri Panel Kayu Lainnya – KBLI 16213
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rimba Mutiara Kusuma telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi lapangan dalam setiap semester. Laporan tersebut telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Tangerang
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) PT Rimba Mutiara Kusuma melalui Surat Keputusan Gubernur Banten, Nomor: 530/071-Perindag/SK.IP/I/2013 tanggal 11 Januari 2013, Tentang Izin Perluasan (Melalui Persetujuan Prinsip) dengan lokasi industri berada di Jl. Industri Raya III Blok AB No. 06 Jatake Industrial Estate – Tangerang (Koordinat 6°11'25,976" LS dan 106°33'2,688" BT). Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen PBUI dan NIB yaitu Industri Furniture dari Kayu KBLI 31001 dan Industri Panel Kayu Lainnya KBLI 16213
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan data industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rimba Mutiara Kusuma telah memiliki Akun pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kementerian Perindustrian. Terdapat bukti kepemilikan akun dalam SIINAS atas nama PT Rimba Mutiara Kusuma yang sesuai dengan NIB yang dimiliki (NIB 81203110101824). PT Rimba Mutiara Kusuma telah melakukan pelaporan pada setiap triwulan terkait kegiatan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
8.	Verifier 1.2.1	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rimba Mutiara Kusuma tidak mengimpor bahan baku kayu, sehingga verifier tidak diverifikasi.
9.	Verifier 1.3.1	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	: PT Rimba Mutiara Kusuma tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.



## PRINSIP 2 :

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penerimaan bahan baku telah didukung dengan dokumen jual beli yang sah berupa bukti transfer antar bank kepada pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas dan/atau deklarasi hasil hutan secara mandiri
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik dan verifikasi lapangan terhadap stok fisik bahan baku kayu dilapangan dinilai telah sesuai dengan dokumen dengan jumlah keping serta volume sesuai dengan stok pada mutasi kayu
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkar/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkar yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkar/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penerimaan bahan baku dari pemasok telah disertai dengan kepemilikan sertifikat legalitas (S-Legalitas), beberapa pemasok menerbitkan Deklarasi Mandiri yang terintegrasi dalam dokumen SAKR/Nota Angkutan Kayu Rakyat dengan dilampirkan bukti alas titel Hak Atas Tanah yang telah diperiksa oleh PT Rimba Mutiara Kusuma
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.



18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma Abadi tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia tally sheet laporan kegiatan produksi pada masing-masing tahapan proses produksi yang dibuat setiap hari. Tally sheet awal produksi penggunaan bahan baku dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul kayu
26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode audit, laporan hasil produksi telah sesuai dengan catatan mutasi kayu. Rendemen kumulatif rata-rata seluruh proses produksi dari bahan baku ke Rough Mill Material sampai dengan produk jadi adalah sebesar 75,42 %
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan ( <b>Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan</b> )
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan usaha dan jenis produk hasil industri telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi hasil produksi mencapai 34,28 % dari kapasitas izin yang diberikan



28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan mutasi kayu baik bahan baku maupun hasil produksi yang dibuat setiap bulan yang telah sesuai dengan pelaporan pencatatan harian serta dokumen pendukung lainnya
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara audit dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

### PRINSIP 3 :

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma telah melakukan penjualan atau pemindahtanganan hasil produksi kepada beberapa customer domestik dengan produk rak, meja dan kursi dengan total penjualan 12.057 unit/pcs = 555,588 m <sup>3</sup> . Seluruh penjualan telah dilengkap dokumen pengangkutan berupa surat jalan atau <i>Delivery Order</i>
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	<b>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)</b>



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma telah melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kepada beberapa negara diantaranya Denmark, USA, Swedia, China dan Afrika. Produk yang dikirim berupa produk furniture (Meja, Kursi, Lemari, dll). Seluruh produk yang diekspor merupakan produk sendiri dan telah sesuai dengan kegiatan produksi operasional perusahaan berjalan
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma telah melakukan kegiatan ekspor hasil produksi berupa produk furniture (Meja, Kursi, Lemari, dll) kepada beberapa negara. Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sesuai ketentuan diantaranya PEB, Packing List, Invoice, Bill of Landing dan dokumen V-Legal. Verifikasi dokumen menunjukkan terdapat kesesuaian informasi antar dokumen ekspor yang tersedia
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma melakukan kegiatan ekspor hasil produksi namun tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma melakukan kegiatan ekspor hasil produksi dengan jenis produk yang tidak terkena bea keluar
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma melakukan kegiatan ekspor hasil produksi dengan bahan baku yang tidak termasuk kedalam lampiran daftar CITES.
41.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan

#### PRINSIP 4 :

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma telah memiliki prosedur terkait kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang legal serta telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah mendapatkan pengesahan dari DISNAKER Provinsi Banten No. 188.4/3/081-DTKP/P2K3/XII/2024, tanggal 16 Desember 2024
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma memiliki peralatan APP sesuai dengan kebutuhan karyawan dan tingkat resiko yang ada, sarana prasarana terkait K3 termasuk APAR dalam kondisi baik serta terdapat tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja sebagai dokumentasi pada setiap kejadian kecelakaan kerja dan terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan
45.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rimba Mutiara Kusuma telah memiliki serikat pekerja melalui Keputusan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pekerjaan Umum dan Multi Industri Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Tangerang Nomor: Kep.01/PC-FSP PUMI/SPSI/XI/2022 tanggal 1 November 2022
46.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2025-2027 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang sesuai surat keputusan nomor KEP.4/HI.00.01/36.3603.250912003/P-1/IX/2025, tertanggal 23 September 2025 dengan masa berlaku 02 Februari 2025 s.d 02 Februari 2027 dengan nomor register 250912003
47.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun atau masih dibawah umur, karyawan termuda yang bekerja di PT Rimba Mutiara Kusuma berumur 26 tahun 7 bulan
48.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, dengan menyatakan berkomitmen memperjuangkan kebijakan kesetaraan gender dengan tidak membeda-bedakan status baik laki-laki maupun perempuan selama karyawan tersebut mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh Perusahaan. Dalam hal ini terdapat karyawan baik laki laki maupun perempuan

Bogor, Oktober 2025  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad  
Direktur